

**TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU
PENCURIAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN KUHP**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**AIMA
NIM 13150005**



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aima

Nim : 13150005

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang 15 06 2017

Saya yang menyatakan



Aima

Nim. 13150005



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Alamat: Jalan Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 36242
KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis oleh : Aima
Nim/Jurusan : 13150005/ PMH
Judul skripsi : TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP
PELAKU PENCURIAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

(SH)

Palembang 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag
Nip.19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Alamat: Jalan Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 36242
KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Persetujuan Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Wakil Dekan 1
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb

Kami Menyatakan Bahwa mahasiswa:

Nama : Aima
Nim/Jurusan : 13150005/ PMH
Judul skripsi : TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP
PELAKU PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.
Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalammualaikum Wr. Wb

Palembang 8-06 2017

Penguji Utama

Dr. Marsaid, M.A
Nip.19620706 199003 1004

Penguji Kedua

Dra. Zuraidah, M.Hi
Nip.19601011 200604 2 001

Mengetahui,
Pembantu Dekan 1

Dr. Marsaid, M.A
Nip.19620706 199003 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Alamat: Jalan Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 36242
KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis oleh : Aima
Nim/Jurusan : 13150005/ PMH
Judul skripsi : TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP
PELAKU PENCURIAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 28 April 2017.

Tanggal 8-06-2017 Pembimbing Utama : Dra. H. Abdul Amri Siregar, M.Ag

t.t :

Tanggal 8-06-2017 Pembimbing Kedua : Armasito S.Ag., M.H

t.t :

Tanggal 9-06-2017 Penguji Utama : Dr. Marsaid, M.A

t.t :

Tanggal 9-06-2017 Penguji Kedua : Dra. Zuraidah, M.Hi

t.t :

tanggal 9-06-2017 Ketua : Yuswalina, SH., MH


t.t :

Tanggal 8-06-2017 Sekretaris : Armasito, S.Ag., MH

t.t :

MOTTO

Jangan menyerah pada sesuatu yang berarti bagimu,
memang sulit jika awalnya kamu gagal, akan lebih
sulit jika akhirnya kamu menyesal



Jangan memandang orang dari status dan hartanya.

Karena sepatu emas fir'aun berada di neraka

sedangkan sandal jepit Bilal bin Rabah

Terdengar di surga.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini Kupersembahkan untuk;

- **Allah SWT.** Karena atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya . Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.
- **Aby Munsir.** Ayah tercinta yang tak pernah henti mendo'akan dan mencintaiku sepanjang hidupnya, ia titiskan cinta lewat peluh dan air mata. Ustadz terbaik sepanjang sejarah. *Ya Allah, pertemukan dan kumpulkan kami di surga-Mu.*
- **Ummi Irma Wati.** Ibu tercinta terimakasih atas doa dan kasih sayangmu yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan ia, kabulkan segala do'anya.
- **Saudaraku tersayang; Randi Irawan, Ginaria Yunita, Alek, Herlina Nurmala Dewi, Seli Sefti Yanti, Novita, Fricko Lesmana.** Terimakasih atas dukungan, kepercayaan dan kasih sayang kalian. Kalian adalah permata terindah dalam hidupku.
- Terkhusus untuk calon imamku, yang namanya bertulis di Lauhul Mahfuz, yang kusebut dalam do'aku, yang akan mengisi hari-hariku nan penuh cinta dan membawa ke Surga, yang entah siapa dan dimana engkau kini, semoga Allah SWT menjagamu untukku.

- **Ukhti Fillah;** *Melatika Dewi, Dina Fahira, Era Endah tencapri, Dwi Apriani, Fauziah Ratnasari, Esca Sari Ayu Wulandari, dan Amaliyah Akhi Fillah;* *Gusti Nirhan, Amri Wahyudi, Maryansyah dan Joni Jazakarsyah. Ukhti;* *Resta Yolanda, Khusnul Khotimah, Lipika Ulandari dan Liya Lestari* . Terimakasih telah menjadi saudara sekaligus sahabat, yang melengkapi episode kisah ini menjadi lebih bermakna, tempat berbagi suka duka kehidupan ini dan saling menasehati dikala melakukan kesalahan.
- Teman seperjuangan PMH angkatan 2013 terkhusus PMH 1 2013.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Kadan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Esdan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	
ع	'ain	'	
غ	gain	gh	
ف	fa'	f	
ق	qaf'	q	

ك	kaf	k	Zet (dengan titik di bawah)
ل	lam	l	Koma terbalik di atas
م	mim	m	Ge
ن	nun	n	Ef
و	wawu	w	Qi
ه	ha'	h	Ka
ء	hamzah	'	El
ي	ya'	y	Em
			En
			We
			Ha
			Apostrof
			Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	Muta' aqqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Biladimatikanditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali di kehendaki lafal aslinya).

Bila di ikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bilata'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakat ulfitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
,	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
Dammah + wawumati	ditulis	u
فروض	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بييتكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لنن شكر	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila di ikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila di ikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syama

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis Hturkan kehadiran Allah SWT, Karena berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Persfektif Hukum Islam dan KUHP*”. Shalawat dan salam senantiasa kita sanpaikan kepada junjungan Agung Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. *Aamiin*.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir mahasiswa dan sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjan Hukum (S.H)** pada program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT. Karena atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya . Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a.
2. Aby Munsir dan Ummi Irma Wati serta seluruh kelurga besar yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan serta selalu

mendo'akan penulis agar menjadi pribadi yang beriman dan berilmu sehingga bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

3. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu.
4. Muhammad Torik, Lc., M.A., dan Syahril Jamil, M.Ag., selaku ketua dan sekretaris prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
5. Drs. H. Abdul Amri Siregar, M.Ag., dan Armasitoh, S.Ag., sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan, arhan, nasihat, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Arne Huzaimah S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang dari awaal perkuliahan hingga sekarang telah membimbing, memberi arhan, nasihat dan wajangan selama masa perkuliahan
7. Dosen-dosen UIN Raden Fatah Pelembang. Terkhusus Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu Agama pada penulis selama perkuliahan.
8. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Daerah yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan pinjaman buku-buku yang ada dipergustakaan.
9. Teman-teman seperjuangan kelas PMH 1 angkatan 2013 yang telah memberikan warna selama perkuliahan dan menjadi teman berkompetisi dalam menuntut ilmu.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman dan amal baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak di atas akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. *Aamiin*.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kejanggalan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis memerlukan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf, kepada Allah SWT mohon ampun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pembaca sekalian.

Palembang April 2017

Penulis,

AIMA
NIM. 13150005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGANTAR PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM	16
A. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Pencurian.....	20

C. Tindakan Main Hakim Sendiri.....	22
1. Definnisi Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Islam.....	22
2. Definisi Main Hakim Sendiri Dalam KUHP.....	26
3. Jeni-Jenis Main Hakim Sendiri	29

**BAB III Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian
Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam Dan
KUHP**

A. Sanksi Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Hukum Islam	33
B. Sanksi Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Dalam KUHP	42

BAB V PENUTUP 54

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA 56

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Tindakan main hakim sendiri hampir menyentuh seluruh didaerah Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil. Penulis melihat dari Koran Sriwijaya Post didalam kasus pencurian yang terjadi di Desa Duren Ijo kecamatan Mariana Kabupaten Banyuasin, tewas setelah dihajar massa. Kejadian tersebut sekitar pukul 10:00. Ketika tersangka bernama Dedi Kurniawan dan Ari Wijaya sedang beraksi disini keduanya berhasil ditangkap dan dimassa sehingga membuat Dedi Kurniawan Tewas. Sedangkan Ari Wijaya luka-luka sehingga dilarikan ke RS Bersalin Muhammadiyah Plaju maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian perspektif hukum Islam dan KUHP.

Menghakimi sendiri para pelaku bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari manusia.

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Eigenriching*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan, bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian menurut hukum Islam dan bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis-normatif* atau *library research* dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan hukum kualitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Dalam ajaran Islam main hakim sendiri dianggap perbuatan *jinayah*. Karena dilihat dari unsur-unsur perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja dan tanpa ada pembenar secara *syara'* adalah hukuman *qhisas*. Apabila pihak korban/ wali memaafkan pelaku pembunuhan maka hukumannya pemberian denda (*diyat*) yang harus dibayarkan kepada keluarga (ahli waris) korban. Sedangkan di dalam KUHP tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian dikategorikan penganiayaan. pasal yang mengatur tentang penganiayaan ialah pasal 351 KUHP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Prilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Di dalam KUHP pencurian dijelaskan barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki atau melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹

Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian hampir menyentuh seluruh didaerah Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun lurah dan desa-desa. Kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum

¹R. Soenarto Soerodibroto, 1991, *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.221.

sangatlah kurang, dan masyarakat kurang mempercayai aparat penegak hukum. Karena banyaknya kasus yang terjadi dan mudahnya para pelaku kejahatan yang lolos dari jeratan hukum, tindakan main hakim sendiri dipandang lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan.²

Menghakimi sendiri para pelaku bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa negara hukum (*rechstaat*) dan hukum negara kekuasaan (*manchstaat*) sehingga ada beberapa konsekuensi yang melekat padanya. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara, dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.³

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenriching*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat

² Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2009, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 53-57

³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.3

kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan dan sebagainya. Yang menjadi tersangka didalam tindakan main hakim sendiri ialah sekelompok orang (massa).⁴

Penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan judul tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian perspektif hukum Islam dan KUHP karena melihat dari Koran Sriwijaya Post didalam kasus Pencurian yang terjadi di Desa Duren Ijo kecamatan Mariana Kabupaten Banyuasin, tewas setelah dihajar massa. Kejadian tersebut sekitar pukul 10:00. Ketika tersangka bernama Dedi Kurniawan dan Ari Wijaya sedang beraksi disini keduanya berhasil ditangkap dan dimassa sehingga membuat Dedi Kurniawan Tewas. Sedangkan Ari Wijaya luka-luka sehingga dilarikan ke RS Bersalin Muhammadiyah Plaju.

Dalam ajaran Islam main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dianggap perbuatan *jinayah*. Karena dilihat dari unsur-unsur perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.⁵ Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja dan tanpa ada pembeda secara *syara'* adalah hukuman *qhisas*. Sedangkan hukuman

⁴<http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 20 juni 2016 pukul 03.00 WIB

⁵ Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*. (Palembang: Rafah Press, 2009).

bagi pelaku pembunuhan yang tidak sengaja adalah pemberian denda (*diyat*) yang harus dibayarkan kepada keluarga (ahli waris) korban.

Hukuman dalam ajaran Islam memiliki tujuan untuk menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman yang ditujukan agar yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Sebelum proses memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.⁶

Sedangkan di dalam KUHP juga melarang masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian karena tidak sesuai dengan UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan hukum termasuk tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri disini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri, akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak

⁶ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gem Insani, Jakarta. Hlm. 11

⁷ Barda Narwawi Arief, 2008, *Kebijakan hukum pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.57.

dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan alasan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa “penganiayaan” merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka penganiayaan dapat dikategorikan tindakan main hakim sendiri.

Penulis tertarik untuk menganalisa, mengetahui dan membahas secara jelas mengenai fenomena tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan fakta diatas. Untuk itu dalam penulisan berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul “TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian didalam hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian didalam KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindakan main hakim sendiri terhadap pencurian yang mengakibatkan kematian didalam Hukum Islam?
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindakan main hakim sendiri terhadap pencurian yang mengakibatkan kematian didalam KUHP?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Islam dan KUHP baik materil maupun formil dan pada umunya dalam mengembangkan hukum Islam dan KUHP.

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi

penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakkan hukum Islam dan KUHP.

E. Kerangka Teori

Di dalam kerangka teori ini menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan terjadinya pencurian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori *Fiqh Jinayah*

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak baik yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁸

Dalam *fiqh jinayah* terdapat tiga macam *jarimah*, yaitu *jarimah hudud*, *qishas/diyat* dan *takzir*. *Jarimah Hudud* telah dijelaskan didalam Al-Quran contohnya adalah hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah berkeluarga. Begitu juga dengan *jarimah Qishas/diyat*, contohnya apabila seseorang dengan sengaja membunuh maka hukumannya adalah *qishas* (hukuman mati). Sedangkan hukuman *Takzir* adalah hukuman terhadap terpidana atau

⁸ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan ‘*uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan).⁹

Namun disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Untuk dapat tegaknya hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis, artinya ketentuan hukum tersebut didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya.
- b. Berlakunya hukum secara sosiologis, artinya apabila kaidah itu tersebut efektif kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan itu tidak diterima masyarakat.
- c. Berlakunya hukum secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.¹¹

Ketiga unsur inilah yang harus dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karna tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

⁹ Irfan, 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*, Hamzah, Jakarta, hlm. 39.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, cet. Ke-4, Gentah Publisng, Semarang, hlm. 17.

¹¹ Soekanto, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet ke-3, Rajawali, Jakarta, hlm. 13.

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang *criminal policy*. Kebijakan criminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dari semua itu pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan, kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dan perlindungan masyarakat atau *social defence*. Akan tetapi juga, terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan, perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.¹²

Mengenai tindakan main hakim terhadap pelaku pencurian seseorang tertangkap basah mencuri motor oleh warga kemudian dipukuli beramai-ramai yang mengakibatkan korban luka-luka dan sampai meninggal. Tersangka di sini ialah massa jadi pihak kepolisian harus menyelidiki siapa yang paling parah yang menyebabkan kematian itu.

Hukuman bagi pelaku tindakan main hakim sendiri terhadap kasus pencurian sesuai dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara atau denda.

¹² Barda Narwawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, hlm. 76.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi: mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹³

Karya hasil penelitian yang membahas tentang pencurian telah banyak dijumpai. Namun, yang membahas secara khusus tentang main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku pencurian belum ditemukan. Akan tetapi ditemukan beberapa karya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan ini. Terhadap karya-karya ini kedepan akan dijadikan oleh penulis sebagai bagian referensi dan rujukan dalam penulisan skripsi ini. Berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

Penelitian atau sejenis tulisan ini adalah tulisan Eli Supianto, 2014, skripsi. *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)”*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah adanya faktor internal pelaku main hakim sendiri yaitu: ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, ikut-ikutan, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Kemudian faktor eksternal pelaku main hakim sendiri yaitu: faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana. Berdasarkan

¹³ M. Toha Anggoro, 2007, *Metode Penelitian*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm, 2.2

penelitian di atas, maka penelitian dalam hal ini tidak menemukan kesamaan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri.

Piara tiara, 2011, skripsi. "*Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ofan Ilir Terhadap Pelaku Pencurian Batre Tower Menurut Fiqh Jinayah*". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian batre tower di Kelurahan Payaraman Barat terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan ketidakpercayaan terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana dan faktor rendahnya pendidikan. Sedangkan faktor eksternal antara lain, faktor kepolisian yang tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana. Sedangkan hukuman menurut fiqh jinayah adalah hukuman *qishas*. Sesuai dengan niat dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan main hakim sendiri menyangkut badan dan nyawa.

TABEL I**Perbedaan Penelitian Terdahulu & Penelitian Sekarang**

No	Nama/ Judul Skripsi	Permasalahan Penelitian Terdahulu	Permasalahan Penelitian Sekarang
1	Eli supianto b11109379, 2014. Skripsi tentang “tinjauan kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana (studi kasus di kota makassar tahun 2009 s/d 2012)”.	Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri (Eigenrechting) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku pidana di kota Makassar dan bagaimana upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (Eigenrechting) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di kota makassar	Skripsi saat ini akan membahas tentang bagaimana hukuman main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian didalam hukum Islam dan KUHP.
2	Piara tiara, 2011. Skripsi tentang “ tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat kelurahan payaraman barat kecamatan payaraman kabupaten ogan ilir terhadap pelaku pencurian batre tower menurut fiqh jinayah ”	Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian batre tower di kelurahan Payaraman barat kecamatan Payaraman kabupaten Ogan Ilir menurut masyarakat dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap tindakan main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian batre tower di kelurahan Payaraman barat kecamatan Payaraman kabupaten Ogan Ilir.	

G. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* (hukum normatif) atau *library research*, dimana penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2.

¹⁵ Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 105.

- b. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto, yaitu bahan atau penjelas dari bahan hukum primer yaitu berupa tafsir Al-Qur'an, Fiqh dan terjemah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa buku-buku hukum pidana, Koran, ensiklopedia, internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan data dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Adapun dalam penelitian penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, ada juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Adapun dalam penelitian ini setelah mempelajari data-data yang secara utuh, kemudian dikumpulkan, dan dicatat, maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu berupa pernyataan-pernyataan secara umum disimpulkan kepada yang bersifat khusus, sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami secara jelas dan utuh.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kerangka teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Membahas tentang Tinjauan Umum. Pada bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana pencurian, pengertian main hakim sendiri menurut hukum Islam dan KUHP, jenis-jenis main hakim sendiri.

Bab III Membahas tentang sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian menurut hukum Islam dan KUHP.

Bab IV Penutup mencakupi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan KUHP, maksudnya adalah bila ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP, yang dimaksud pelanggaran adalah tindakan menurut hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan misalnya melakukan tindakan pencurian/ perampokan.

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia . Beberapa kata unuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.¹⁶

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu

¹⁶ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2009, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 36

kenyataan yang dapat dihukum, yang dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁷

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut *Voc*, *delik* adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, *delik* adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, *delik* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁹

¹⁷ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hal. 181

¹⁸ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2009, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 37

¹⁹ Bassar, M.S. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. (Bandung: Ghalia, 1986), hlm. 74

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana bukan sebatas aturan yang memuat sejumlah larangan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini, dibedakan menjadi dua yaitu unsur tindak pidana dari sudut *teoritis* dan tindak pidana dari sudut undang-undang.

Tindak pidana *teoritis* adalah tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya)

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*.²⁰

Unsur objektif antara lain:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

²⁰ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta:Pradya Paramita, 1978), hlm. 338-339

3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “di muka umum”

Unsur subjektif antara lain:

1. Orang yang mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata mejemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkahlaku/ perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan) unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain. mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Tingkah laku
- b. Melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Akibat konstitutif
- e. Keadaan yang menyertai
- f. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Objek hukum tindak pidana
- j. Kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Syarat tambahan untuk memperingan pidana.

B. Tindak Pidana Pencurian

Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/ melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat diartikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.²¹ Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak formil, mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan lengan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana aktifitas tangan jari-jari tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm. 05

C. Tindakan Main Hakim Sendiri

1. Definisi Main Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata *jarimah*, yang berarti tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan untuk pidana istilah *jarimah* ialah *jinayah*. Hanya di kalangan fuqaha istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.²²

Jinayah berasal dari kata "*jana yajni jinayah*", yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.

Adapun *Al-Ahkam Al-Jinayah* adalah hukum pidana biasa disebut juga hukum publik. *Al-Ahkam Al-Jinayah* dalam Islam untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.

Sedangkan pengertian *jarimah* menurut *Al-Sulthoniah* adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*

²² Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*. (Palembang: Rafah Press, 2009).

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum *syara'* yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang jika tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau suami yang tidak memberi nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.²³

Main hakim sendiri dalam perspektif *fiqh jinayah* dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:²⁴

- a. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh merupakan manusia yang hidup. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.
- b. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja

²³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 527

²⁴ Ahmad Wardih Muslich, *Op. Cit*, hlm. 135-219

adalah korban manusia, adanya perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.

- c. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.
- d. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja manakala main hakim sendiri dilakukan dan ditunjukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.
- e. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim sendiri dilakukan dan ditunjukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.

Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam agama Islam, apabila memutuskan suatu perkara maka sesuai dengan ketentuan Allah dan jangan menggunakan hawa nafsu.²⁵

²⁵ http://www.academia.edu/4343671/79_83_1_pb, diakses pada tanggal 1 oktober 2016 jam 20:00 WIB

Main hakim sendiri terhadap melakukan pencurian yang mengakibatkan kematian maka dalam kacamata hukum Islam sama hal dengan pembunuhan yang disengaja dan penganiayaan. Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Pembunuhan dan penganiayaan didalam *fiqh jinayah* termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat*. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan
4. Penganiayaan sengaja
5. Penganiayaan tidak sengaja.

Berkenaan dengan mencabut nyawa sebagai balasan bagi pencuri atau masalah hukum karena kejahatan dimuka bumi, maka hanya pengadilan dan hakim yang berwenang memutuskannya. Dalam keadaan bagaimanapun, tak seorangpun berhak menghabisi hidup orang lain dimuka bumi ini sebagai pembalasan atau kerusakan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri dalam hukum Islam dalam pembunuhan dan penganiayaan karena sama-sama mempunyai tujuan untuk mengakibatkan seseorang atau lebih mengalami luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum.

2. Definisi Main Hakim Sendiri Dalam KUHP

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenriching*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum.²⁶ Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.²⁷

Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.²⁸

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib . Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan diatas maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh

²⁶ <http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fultext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2016 pukul 03.00 WIB

²⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 167

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-10, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 03.

masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*). Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*) terbagi dua, yaitu:

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.
2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.²⁹

Terjadinya main hakim sendiri karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana tersebut

²⁹ Soetjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 1990), hlm. 161.

Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum, padahal perbuatan yang telah melanggar ketentuan pidana.³⁰ Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.³¹ Sebagai negara Indonesia adalah negara hukum tentu saja mampu mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 4 yang berbunyi:³²

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Kemudian dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Berdasarkan pasal 4 dan pasal 33 ayat (1) di mana apabila kedua pasal tersebut kita simpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

³⁰ <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14jul.FH.pdf>, Diakses pada tanggal 02 oktober 2016. Pukul 19:30 WIB

³¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³² Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

3. Jenis-jenis Tindakan Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri sama halnya dengan tindakan penganiayaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana di dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya merupakan tindakan perusakan terhadap anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, dan lidah.

2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, dan lain-lain.

3. *Al-Syajjaj* الشجاج

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah khusus pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian-bagian tulang saja, seperti dahi, sedangkan pipi

yang banyak dagingnya tidak termasuk *Al-Syajjaj*, tetapi ulama' yang lain berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.

Menurut Abu Hanafi *Al-Syajjaj* terdiri dari sebelas macam, yaitu:

1. *Al-Kharisah*, الغر سه adalah pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah
2. *Al-Dami'ah*, الدميه adalah yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata
3. *Al-Damiyah*, الدميه adalah pelukaan yang berakibat mengalirkan darah
4. *Al-Dadhi'ah*, الدديه adalah pelukaan sampai memotong daging
5. *Al-Mutahalimah*, المتحائمة adalah pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari *Al-Dadhi'ah*
6. *Al-Simha*, السمحة adalah pelukaan memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan selaputnya sehingga disebut *simhaq*
7. *Al-Mudhihah*, المضحية adalah pelukaan yang lebih dalam sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan
8. *Al-Hasyimah*, الحشيمة adalah pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau memecahkan tulang.
9. *Al-Munqilah*, المنقلة adalah pelukaan bukan hanya sekedar memotong tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempatnya.
10. *Al-Amah*, الامة adalah pelukaan yang lebih dalam lagi sampai kepada *ummuddimag*, yaitu selaput antara tulang dan otak
11. *Al-Damighah*, الدمغحه adalah pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga tulangnya kelihatan

4. *Al-Jirah* الجراح

Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan saraf, anggota badan dan pelukaannya termasuk *al-jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Al-Jirah* ini ada dua macam:

1. *Jaifah*, الجيفة adalah pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping.

2. *Ghair Jaifah*, غير جيفة adalah pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.

Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak saraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.

Sedangkan tindakan main hakim sendiri didalam KUHP juga disebut sebagai tindakan penganiayaan dan hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
6. Penganiayaan Memberatkan Hukuman (Pasal 356 KUHP)
7. Penganiayaan Dengan Hukuman Tambahan (Pasal 357 KUHP)
8. Turut Serta dalam Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358).³³

³³ Gunaidi Ismu, Efendi Jonaedi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Op. Cit, hlm. 96-103

Contoh kasus tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian

SRIWIJAYA POST

Rabu, 3 Mei 2017

Di Mariana Banyuasin, Pencuri Tewas Dihajar Massa



SRIPOKU.COM, PALEMBANG--- Dedi Kurniawan (28), satu dari pelaku pencurian yang terjadi di Desa Duren Ijo Kecamatan Mariana Kabupaten banyuasin, tewas setelah di hajar massa.

Sedangkan, seorang rekannya, Ari Wijaya (29), kritis hingga harus dilarikan ke IGD RS Bhayangkara Polda Sumsel Palembang untuk mendapatkan perawatan.

Menurut keterangan Kapolsek Mariana, AKP Nazirudin didampingi kanit Reskrim, Ipda Badrun heli, Kejadian tersebut saat kedua tersangka melakukan pencurian di rumah korban, Sudio (35), Minggu (22/5) sekitar pukul 12.00.

“Satu pelaku atas nama Dedi Kurinawan warga Lorong Masjid Djamik RT 14/5 Kelurahan Palju Ilir meninggal di tempat, sedangkan rekannya, Ari Wijaya warga

jalan Kota Barat depan RS Bersalin Muhammadiyah Plaju kritis dan masih di rawat,' teranginya.

Dari kejadian tersebut, masih dikatakan Nazirudin, diamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat berwarna hijau BG 3889 AAN yang digunakan keduanya untuk beraksi serta ponsel dan gelang imitasi.

'setelah diperiksa, kuat dugaan sepeda motor yang digunakan keduanya itu juga merupakan dari hasil tindak pidana termasuk gelang imitasi itu,' jelasnya.

Jadi informasinya, masih dikatakan Nazirudin, sebelum keduanya melakukan aksinya kali ini dan berhasil ditangkap lalu dimassa, keduanya telah melakukan aksi serupa di kawasan Air Kumbang Banyuasin.

"Kemungkinan, di sana beraksi sekitar pukul 10.00 lalu dilanjutkan di sini ini. Namun, saat beraksi di sini keduanya berhasil ditangkap dan dimassa hingga membuat seorang pelaku tewas.' Tuturnya.

Sementara itu, keluarga dari trsangka Dedi tampak begitu shok setelah melihat jenazah Dedi terbujur kaku di atas meja kamar Mayat RS Bhayangkara Polda Sumsel Palembang.

Bahkan, seorang keluarga perempuannya juga sempat tak sadar diri di dalam kamar mayat setelah melihat langsung jenazah Dedi

BAB III

SANKSI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP

A. Sanksi Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam

Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum-hukum itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat Islam, maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits tanpa adanya penawaran. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat Islam selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalah serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an.

Ketika melaksanakan hukuman, tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dihukum di tempat ia tertangkap. Hukum pidana Islam juga mempunyai ketentuan yang menegaskan perlunya adanya penghormatan terhadap hak keadilan bagi pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut tidak lain adalah adanya proses pengadilan atau *qadli* yang dilakukan dengan keputusan seorang hakim. Penjelasan ini sekaligus mengindikasikan bahwa proses penghakiman terhadap

pelaku tindak pidana tidak dapat dilakukan sewena-wena. Ada proses yang harus dilakukan untuk dapat menentukan hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang. Dengan adanya proses yang sesuai dengan ketentuan *syara'* diharapkan akan diperoleh hukum yang benar-benar adil dan berkesesuaian dengan ketentuan Islam, baik bagi pelaku tindak pidana (akibat perbuatannya) maupun bagi korban tindak pidana.

Apabila suatu proses hukum tidak dilakukan dengan ketentuan syariat, maka hal itu jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*). Dalam hukum Islam, sebuah tindakan atau perbuatan dapat disebut tindak pidana. (*jarimah*) apabila memenuhi unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini ada yang umum dan khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu dengan *jarimah* yang lainnya.

Unsur-unsur *jarimah* meliputi tiga bagian yaitu: unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*). Unsur materil (sifat melawan hukum), unsur moril pelakunya (*mukallaf*). Adapun unsur khusus ialah yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lainnya.

Terkait dengan tindakan main hakim sendiri dalam unsur formal tindak pidana menurut hukum pidana Islam dapat dilihat dari perbuatan yang terkandung di dalamnya. Perbuatan yang dimaksud adalah adanya perbuatan penganiayaan

kepada pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian dalam lingkup hukum Islam, telah ada ketentuan larangan untuk saling membunuh dan saling melukai. Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut:

1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad.

Menurut pendapat jumbuh ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan untuk membunuh. Dalam hal ini umumnya alat yang mematikan, seperti senjata api, senjata tajam dan sebagainya.

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan sengaja adalah, sebagai berikut:

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
2. Kematian yang terjadi adalah hasil perbuatan pelaku
3. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian

2. Pembunuhan menyerupai sengaja

Menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.

Maksudnya, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak mematikan, seperti kerikil, ranting kayu, penggaris dan sebagainya, maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja.

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian
2. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan
3. Kematian adalah akibat dari pelaku

Contohnya seorang guru memukulkan penggaris kepada seorang muridnya, tiba-tiba murid tersebut meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.

3. Pembunuhan karena kesalahan

Dalam pembunuhan ini, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tidak pidana pembunuhan terjadi karena

kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Adapun unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah, sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban
2. Perbuatan tersebut karena kesdalahan (kelalaian) pelaku
3. Anantara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

Contohnya seseorang menebang pohon, kemudian pohon tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang sedang lewat hingga tewas.

Larangan untuk saling membunuh serta hukuman bagi pelaku pembunuhan disebutkan secara jelas oleh Allah dalam firman-Nya sebagai berikut:

Al-Qur'an surat Al-Baqarah:178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Sesuai dengan ketentuan ayat di atas dapat diketahui bahwa membunuh dengan kesengajaan merupakan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja dan tanpa ada pembeda secara *syara'* adalah hukuman mati.

Islam menjelaskan Sebagaimana terdapat dalam ayat diatas barang siapa yang membunuh dengan sengaja itu adalah *qishas*. Jadi apabila sekumpulan orang (massa) melakukan penganiayaan terhadap orang yang mencuri kemudian korban sampai meninggal dunia maka hukuman yang setimpal ialah *qishas*. Karna tidak ada yang berhak menghabisi nyawa seseorang tanpa alasan *qhisas*. *Qishas* disini berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan istilah “hutang nyawa dibayar nyawa”.

Adapun arti qhisas yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

Al-Qur'an surat Al-Isra:33

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلاّ بالحقّ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل

Ayat diatas menjelaskan larangan membunuh terhadap jiwa tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syari'at. Dan barang siapa yang membunuh secara dzalim maka kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli wariusnya yaitu kekuasaan ahli waris untuk memilih dalam hukumannya bagi se pembunuh, bila ia kehendaki dapat dijatuhkannya hukuman bunuh, juga dapat di maafkan dengan membayar diyat (tebusan), dan juga dapat memaafkan tanpa tebusan, yakni

dengan tidak menuntut ganti rugi. Dan si pewali tidak boleh berlebih-lebihan dalam membunuh si pembunuh tersebut, yakni dengan menuntut hukum Qhisas kepada yang tidak membunuh.

Hadist

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أنّ رسول الله عليه
وسلم قال: لا ضرر رولا ضرار

Hadist diatas menjelaskan janganlah engkau saling membahayakan dan saling merugikan. Yang dimaksud dengan merugikan adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi menyebabkan orang lain mendapatkan mudharat.

Dalam kasus tindakan main hakim sendiri yang menjadi pelaku disini ialah sekumpulan orang (massa) tidak semua massa itu harus dihukum *qhisas* tetapi para penegak hukum harus mencari siapa yang menyebabkan paling parah diantara sebanyak massa itu yang melakukan kejahatan sehingga menyebabkan korban meningal dunia. Jika sudah didapatkan maka barulah hukuman *qhisas* dapat dilaksanakan. Sementara itu wali korban pembunuhan berhak memilih hukum *qhisas*, atau *diyat*. Hukuman *qhisas* dapat gugur apabila pihak korban memaafkan pelaku dan hukuman penggantinya ialah *diyat*. *Diyat* adalah sejumlah

harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.³⁴

Hukum asal *diyat* adalah dengan unta, sedangkan jenis-jenis lainnya sebagai penggantinya. *Diyat* seorang muslim senilai 100 ekor unta. Menurut imam Malik, imam Abu Hanafiah dan imam Syafi'iyah *diyat* dapat dibayar dengan salah satu dari unta, emas dan perak. Sedangkan menurut imam Abu Yusuf, imam Muhammad ibn Hasan dan imam Ahmad Hanbal jenis *diyat* ada enam, yaitu: unta, emas, perak, sapi, kambing dan pakaian.

Adapun kadarnya, apabila unta jumlahnya seratus ekor, kambing dua ribu ekor, uang emas seribu dinar, uang perak dua bekas ribu dirham. Jika korban akibat tindakan main hakim sendiri ini tidak sampai meninggal dunia maka *diyat* yang harus dibayar sesuai dengan cedera yang dialami korban.

Adapun jenis luka yang ditentukan syariat adalah sebagai berikut:

1. Al-Mudhihah *المضحة* : luka sampai ketulang sehingga tulang terlihat. *diyat* nya sesuai syariat berupa 5 ekor unta.
2. Al-Hasyimah *الحشمة* : luka yang mematahkan dan menampakkan tulang, *diyat* nya sebanyak 10 ekor unta.
3. Al-Munaqqilah *المنقلة* : luka yang menampakkan, mematahkan, dan menggeser posisi tulang, *diyat* nya 15 ekor unta.

³⁴ Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah, 1427). Hlm 1095.

Apabila memperhatikan penjelasan di atas terkait tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian, maka sanksi utama yang dapat diberikan kepada pelaku main hakim sendiri adalah hukuman *qhisas* atau *diyat*. Pemberian hukuman disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh warga dalam main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian. Oleh karena itu niat dan akibat yang ditimbulkan dari main hakim sendiri yang menyangkut badan dan nyawa, maka tindakan tersebut masuk ke dalam kriteria *jarimah qhisas* atau *diyat*.

B. Sanksi Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Menurut KUHP

Untuk menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dalam prakteknya ternyata banyak ditemui beberapa kesulitan atau kendala. Adapun kendala yang dialami penyidik adalah sebagai berikut:

1. Polisi tidak menerima laporan dari masyarakat pada saat terjadinya perbuatan main hakim sendiri, laporan didapat dari masyarakat pada saat telah terjadi tindakan main hakim sendiri jika korban ditemukan di tempat kejadian perkara hanya mayat korban akibat perbuatan main hakim sendiri jika korban meninggal dunia.
2. Polisi tidak menerima laporan mengenai perbuatan masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri
3. Masyarakat sebagai saksi tidak memberikan keterangan dan terkesan menutupi

4. Kurangnya alat bukti
5. Jumlah masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri banyak

Kendala yang telah disebutkan diatas menjadi hambatan penyidik melakukan proses pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri, sehingga kasus perbuatan main hakim sendiri sangat jarang dilimpahkan ke pengadilan.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam melakukan proses hukum penyidik tidak melanjutkan proses hukum berdasarkan Pasal 109 Ayat 2 KUHP, adapun alasan penghentian penyidikan yang diatur didalam pasal tersebut, yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.³⁵

³⁵ <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14-jul.FH.pdf>, diakses pada tanggal 5 Noveber 2016 pukul 20:00 WIB

Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana yaitu para pelaku harus diproses secara hukum mulai dari:

1. Proses penyidikan

Penyidik perlu lebih seksama dan berhati-hati dalam mencari bukti yang menunjukkan masyarakat telah melakukan tindakan yang menyalahi aturan pidana. Setelah itu ditentukan pasal-pasal yang telah dilanggar tersebut. Karena jika terjadi kesalahan, maka bisa saja orang yang ditangkap bukanlah tersangka penghakiman tersebut ataupun perbuatan tidak melanggar ketentuan pidana.

2. Proses persidangan

Proses persidangan dalam hal ini dimulai dari pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) sampai putusan oleh hakim majelis.

3. Pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim di pengadilan.

Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus menjalankan sanksinya, sanksi bagi masyarakat diberikan secara individu berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan.³⁶

Hukuman bagi masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri tidak semuanya sama, namun berdasarkan hasil penyelidikan oleh pihak penyidik kepolisian, karena masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri ada yang hanya memukul saja, ada yang memukul dengan benda, ada yang

³⁶ <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14-jul.FH.pdf>, diakses pada tanggal 6 Noveber 2016 pukul 11:00 WIB

menganiaya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga bentuk pertanggungjawabannya didasarkan atas kesalahan yang telah diperbuat.

Penulis simpulkan dari semua persepsi aparat penegak hukum bahwa masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban luka-luka atau meninggal dunia termasuk kedalam perbuatan pidana sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peratnggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing individu, sehingga bentuk pertanggungjawaban antar individu berbeda satu dengan yang lain.

Untuk menentukan bahwa pelaku dalam perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai pelaku dalam tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dengan menggunakan bentuk penyertaan harus memenuhi unsur-unsur turut melakukan.

Penerapan hukum pidana terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri agar mempertanggungjawabkan perbuatannya harus terlebih dahulu diproses secara hukum dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian, proses pengadilan dan pelaksanaan putusan, tetapi proses hukum tidak bisa dilanjutkan karena dihentikan oleh penyidik kepolisian disebabkan oleh kurangnya alat bukti dan sulit untuk mendapatkan saksi, karena masyarakat yang melihat kejadian terkesan tertutup sehingga menyulitkan penyidik mengetahui siapa tersangkanya, selain itu yang melakukan perbuatan main hakim sendiri

adalah masyarakat banyak sehingga untuk menemukan siapa tersangkanya akan sulit karena tidak mungkin setiap masyarakat diproses dan dimintai pertanggungjawabannya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri, akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan alasan pasal 351/358 KUHP tentang penganiayaan dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa “penganiayaan” merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka penganiayaan dapat dikategorikan tindakan main hakim sendiri.

Tindakan main hakim sendiri disini biasa dilakukan oleh sekumpulan orang (massa) untuk menentukan dari sekian banyak massa tersebut maka pihak kepolisian harus mencari tahu siapa yang menyebabkan paling parah terhadap korban main hakim sendiri tersebut. Maka barulah biasa menghukum orang yang menyebabkan kematian tersebut.

Apabila terjadi tindakan main hakim sendiri sanksi yang dikenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua

penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3).
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan (ayat 4).

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP, menurut pasal ini, penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 (ayat 1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana.
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri, atau anaknya.
 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c. Tidak menimbulkan:
 1. Penyakit.
 2. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan.
 3. Pencabutan.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Menurut pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a. Resiko apa yang akan ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur oleh pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- a. Kesalahannya: kesengajaan.
- b. Perbuatan: melukai berat.
- c. Objeknya: tubuh orang lain.
- d. Akibat: luka berat.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

Menurut pasal 355 KUHP ada 3 macam penganiayaan berat berencana, yaitu:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

6. Penganiayaan Memberatkan Hukuman (Pasal 356 KUHP)

Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana terhadap orang-orang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP. Berdasar ketentuan pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan di atas, yaitu:

- a. Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

- b. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukan dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.

7. Penganiayaan dengan Hukuman Tambahan (Pasal 357 KUHP)

Jenis tindak pidana ini merupakan tambahan hukuman yang diatur dalam pasal 357 KUHP yang menyatakan bahwa, “pada waktu menjatuhkan hukuman terdapat kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355 KUHP, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak sebagaimana pasal 35 Nomor 1 hingga 4”.

Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 KUHP yaitu:

- a. Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri).
- c. Hak memilih atau hak dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-undang.
- d. Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh Negara), wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain dari pada anaknya.

Jika dicermati ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 357 KUHP ini mengatur hukuman tambahan terhadap penganiayaan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP dan penganiayaan berat yang direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP. Namun demikian apabila yang menjadi korban adalah pegawai atau pejabat negara yang sedang atau dalam melaksanakan tugasnya, maka ia memerlukan suatu perlindungan

hukum yang layak agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan umum.

8. Turut Serta dalam Penyerangan atau Perkelahian (Pasal 358 KUHP)

Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 358 KUHP. Jika diperinci dari rumusan pasal 358, unsur-unsur dari turut serta dalam penyerangan perkelahian ini terdiri dari dua unsur, yaitu: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa perbuatan (penyerangan dan perkelahian), dimana terlibat beberapa orang, menimbulkan akibat (luka berat dan mati) sedangkan unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya mati.³⁷

³⁷ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2009, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 97-103

TABEL II

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
TERHADAP PELAKU PENCURIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
KUHP**

Persamaan	Baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama melarang tindakan main hakim sendiri karna bertentangan dengan aturan yang ada dan sama-sama memberikan sanksi (<i>jarimah</i>) untuk semua pelaku tindakan main hakim tersebut.
Perbedaan	Di dalam Hukum Islam sumber hukum yang digunakan ialah Al Qur'an dan Hadist. Bentuk sanksi yang digunakan ialah Qhiasa dan diyat. Sedangkan di dalam KUHP menggunakan Pasal 351 ayat 3. Bentuk sanksinya penjara selama 7 tahun

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian sebagai berikut:

1. Sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian menurut hukum Islam ialah hukuman *qishash* dan *diyat*.
2. Sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat 3 dengan pidana penjara selama 7 tahun.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada penegak hukum dan masyarakat, untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

1. Penegak hukum hendaknya bersikap professional dalam menangani kasus tindakan main hakim sendiri dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 351 tentang penganiayaan. agar masyarakat menyadari bahwa tindakan main hakim sendiri, adalah suatu kejahatan dan tindakan melawan hukum,

meningkatkan penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran hukum terhadap masyarakat sehingga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

2. Aparat penegak hukum harus berlandaskan kepada hukum Islam dalam menindak tegas masyarakat atau massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana serta untuk menghilangkan anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang tidak wajar dan tidak pantas untuk dilakukan sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya 30 Jus*,

(Solo: PT. Qomari Prima, 2007).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Abby, Fathul Achmadi, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*.

(Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016).

Alli Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Anggoro, M. Toha, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007).

Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1978).

Arief, Barda Narwawi, *Kebijakan hukum pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Gentah Publising, 2009).

Bassar, M.S, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Ghalia, 1986).

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003),
hlm. 05

Gunaidi Ismu, Efendi Jonaedi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2009).

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlul Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996).

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

I Doi, A.Rahman, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

- Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Hamzah, 2012).
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-10, (Yogyakarta: Liberty, 2010).
- Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: PT Bumi Askara).
- Munajat, Makrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), Hlm.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004).
- Rahmad, Ahmad, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Soekanto, Soetjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990),
- Soekanto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Soerodibroto R. Soenarto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991).
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sudarto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana*. (program Kepidanaan FH Universitas Muhamadiyah Surakarta, 1987).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Yamin, M.Nasution, *Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*. (Palembang: Rafah Press, 2009).

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008).

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

Internet

<http://edy-anra.blogspot.com/2009/03/main-hakim-sendiri-sebuah-negara-trend.html>, diakses pada tanggal 19 juni 2016, pukul 10:57 WIB.

<http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 20 juni 2016 pukul 03.00 WIB

http://www.academia.edu/4343671/79_83_1_pb, diakses pada tanggal 1 oktober 2016 jam 20:00 WIB

<http://repository.unib.ac.id/8854/I/I,II,III,II-14jul.FH.pdf>, Diakses pada tanggal 02 oktober 2016. Pukul 19:30 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aima
Nim : 13150005
TempatTanggalLahir : TanjungKemala 15 Maret 1994
JenisKelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
AnakKe-Dari : Anak 3 dari 6 Bersaudara
No Handphone : 0812-7278-959
Email :Aimakabuto180@gmail.com

PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 1 LUBAI
2. SMP NEGERI 4 LUBAI
3. SMA NEGERI 1 LUBAI
4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN PERBANDINGAN
MAZHAB DAN HUKUM

ORANG TUA

Ayah : Munsir
Ibu : Irma Wati

DAFTAR KONSULTASI

Nama : AIMA
 Nim : 13150005
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Pembimbing Kedua : Armasitoh, S.Ag
 Judul Skripsi : TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP
 PELAKU PENCURIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 DAN KUHP

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	21/9 2016 Rabu	Acc Proposal	β
2.	28/9 2016 Rabu	BAB I Revisi - Kosakata penulisan - Masukkan Teori	β
3.	5/10 2016 Rabu	Catatan kaki sesuai pedoman skripsi	β
4.	10/10 2016 Senin	Bahasa Ilmiah (cetak miring)	β
5.	12/10 2016 Rabu	Acc BAB I dan II Lanjut BAB III	β Acc BAB I dan II Lanjut III
6.	18/10 2016 " "	Acc keadurukan BAB Dosa Silangutkan ke Pembimbing I	18/10/16 " " Armasitoh.


DAFTAR KONSULTASI

Nama : AIMA
 Nim : 13150005
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Pembimbing Pertama : Drs. H. Abdul Amri Siregar, MA
 Judul Skripsi : TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP
 PELAKU PENCURIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 DAN KUHP

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	29/6 2016	Laporan skp pen- bb.	/
2	30/6 2016	Revisi. Teks? Arby.	
3	26/1 2017	Harus ditegas kan tindakan pidana nya apa? skp alat & main hakim sendiri itu? Apakah penganiyaan atau pembantuan atau lainnya?	/
4	28/1 2017		

DAFTAR KONSULTASI

Nama : AIMA
 Nim : 13150005
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Pembimbing Pertama : Drs. H. Abdul Amri Siregar, MA
 Judul Skripsi : TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	30/1/2017	1. Penulisan teks Arab	
2		2. hal 38. Istilah Arab / Fish jinayah hrs dikuasai. Berul	
3		3. hal 39. yg diperlukan	
4		adanya dgn mk memproses suatu kasus yg awalnya ber-mula kr tindakan main hakim sendiri itu?	
5		Coba cari & pahami PN yg	
6		gpt itu?	

DAFTAR KONSULTASI

Nama : AIMA
Nim : 13150005
Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pembimbing Pertama : Drs. H. Abdul Amri Siregar, MA
Judul Skripsi : TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP
PELAKU PENCURIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN KUHP

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
	Rabu/5/4/17	ace vth sunaga- syah-	